

PRINSIP DASAR PENGGUNAAN AKAD DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI INDONESIA

Burhanuddin Susanto

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Email: burhanuddin@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

This article is aimed to offer the basic principles of using the contracts in issuing of SBSN derived from the analysis result toward the *muamalah* contracts and the fatwa DSN-MUI. The position of the fatwa DSN-MUI in issuing SBSN of Indonesia is binding because it has been legitimized by the laws. Therefore, in every issuing SBSN, a fatwa is always requested to obtain a statement of conformity with sharia principles regarding the structure of the contract used. The enactment of contracts in issuing SBSN adjusts to the needs of the government. If the government want to procure state-owned goods, both ready stock and orders, then the scheme will be used is purchase contract. If the government needs to get the benefits of goods, the contract scheme used is lease. If the government needs capital to finance productive projects, the contract scheme used is profit/ loss sharing. SBSN certificates that have been issued according to those contracts scheme then are distributed to investors by using purchase contract.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, contract, issuing, SBSN

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menawarkan prinsip-prinsip dasar penggunaan akad dalam penerbitan SBSN yang digali dari hasil analisis terhadap karakteristik akad-akad muamalah dan fatwa DSN-MUI. Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam penerbitan SBSN di Indonesia adalah bersifat mengikat karena mendapat legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Karena itu dalam setiap penerbitan SBSN selalu dimintakan fatwa untuk mendapatkan pernyataan kesesuaian dengan prinsip syariah terkait struktur akad yang digunakan. Pemberlakuan akad dalam penerbitan SBSN menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Jika pemerintah memerlukan pengadaan barang milik negara baik ready stock maupun pesanan, maka skema akad yang digunakan jual beli. Jika kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan manfaat barang, maka skema akad yang digunakan sewa menyewa. Jika pemerintah membutuhkan modal untuk pembiayaan proyek produktif, maka skema akad yang digunakan bagi hasil. Sertifikat SBSN yang telah diterbitkan sesuai skema akadnya, kemudian didistribusikan kepada investor dengan menggunakan akad jual beli.

Kata-Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, akad, penerbitan, SBSN

A. Pendahuluan

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diperdagangkan melalui pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, SBSN atau sukuk negara (*sovereign sukuk*¹) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.² Penerbitan SBSN didasarkan pada akad-akad syariah sehingga berbeda dengan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang menggunakan sistem bunga. Menurut fatwa ulama, sistem bunga identik dengan *ribâ* sehingga hukumnya diharamkan.³

Tujuan penerbitan SBSN bagi pemerintah adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.⁴ Kedudukan SBSN dalam struktur APBN ialah sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah dalam menopang kebijakan defisit anggaran. Dengan mobilisasi dana masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan melalui mekanisme APBN, penggunaan SBSN secara potensial dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Disamping itu, pengelolaan SBSN secara baik dapat mengurangi kerugian negara yang ditimbulkan oleh berbagai risiko keuangan dalam portofolio utang negara. Sedangkan tujuan pembelian SBSN bagi masyarakat investor adalah sebagai media investasi halal untuk mendapatkan keuntungan.

¹ Kata *sukuk* (صكوك) bentuk jamak dari *sakk* (صك) merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. *Sukuk* ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. *Sukuk* dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun sejumlah penulis Barat yang memiliki *concern* terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan, bahwa dari kata *sakk* inilah yang kemudian menjadi akar kata “*cheque*” dalam bahasa latin, sebagai suatu istilah yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Lihat Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2008), 136

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2010), 771

Untuk menerbitkan SBSN pemerintah melalui lembaga yang terkait perlu meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵ Maksud lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah.⁶ Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan fatwa DSN-MUI dalam penerbitan SBSN adalah bersifat mengikat karena telah mendapatkan legitimasi dari peraturan perundang-undangan.⁷ Tujuan dari permintaan fatwa adalah untuk memastikan bahwa penggunaan akad-akad dalam penerbitan SBSN telah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Karena itu menggali dan mengembangkan struktur akad dalam penerbitan SBSN merupakan suatu keniscayaan.

B. Metode Pembahasan

Penulisan artikel ini merupakan hasil analisis penelitian hukum normatif (*normative legal research*)⁸ yaitu penelitian yang menjadikan teks-teks hukum (*law in the texts*) sebagai objek kajiannya. Maksud teks hukum disini adalah peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan SBSN. Hukum Islam yang berkaitan langsung dengan SBSN adalah fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Adapun yang menjadi fokus tema ini adalah konstruksi akad-akad muamalah yang bisa diterapkan dalam penerbitan SBSN sehingga menghasilkan konsep yang berbeda dengan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) berbasis bunga. Karena yang menjadi pisau analisis adalah teori tentang akad, maka pendekatan yang digunakan adalah konseptual (*conceptual approach*). Materi

⁵ *Ibid.*, Pasal 25

⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 25

⁷ Mengiaknya fatwa DSN-MUI adalah yang secara langsung dan tidak langsung. Mengikat secara langsung ketika fatwa tersebut diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengikat secara tidak langsung adalah dengan memberikan legitimasi kepada fatwa DSN-MUI. Lihat Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 449

⁸ Penelitian hukum normative disebut juga pebelitian hukum doctrinal. Penelitian jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/ norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003), 118

pembahasan yang telah terkumpul, kemudian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif ilustratif untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca.

C. Tinjauan Umum Teori Akad

Dalam fiqh muamalah terdapat berbagai akad yang dapat diterapkan dalam transaksi modern. Akad berasal dari kata *al-'uqūd* merupakan bentuk jamak dari *al-'aqd* yang secara bahasa berarti ikatan.⁹ Kata akad memiliki akar di dalam *al-qur'ân*: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maidah[5]: 1). Dari segi istilah, *al-'aqd* memiliki banyak makna diantaranya adalah:

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.¹⁰

Perikatan dengan ijâb qabûl berdasarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

إيجاب بقبول merupakan perbuatan yang menunjukkan keridhaan para pihak yang berakad. Pernyataan على وجه مشروع dimaksudkan untuk menghindari adanya perikatan yang tidak syar'i. Sedangkan pernyataan يثبت أثره في محله ialah dimaksudkan untuk menjauhkan perikatan antara dua ungkapan yang tidak berdampak pada objeknya.¹¹ Landasan syariah berlakunya akad ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu (QS.Al-Maidah[5]:1).

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah akad-akad itu. Karena setiap akad pasti akan dimintai pertanggungjawaban (QS.Al-Isra[17]:34).

Rukun akad merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri dari para pihak yang berakad (*al-'âqidâni*), objek akad (*al-ma'qûd 'alaih*), dan pernyataan kesepakatan (*shîghat al-*

⁹ Wahbah Zuhailîy, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhi*, (Beirut: Darul Fikri, 1406H), IV/ 80

¹⁰ *Ibid.*, 81

¹¹ *Ibid.*

'*aqd*').¹² Untuk mencapai keabsahan transaksi, syarat-syarat dari dari masing-masing unsur akad sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad (*al-'âqidâni*) harus memenuhi syarat kewenangan (*wilayah*) dan kecakapan bertindak hukum (*ahliyah*) yaitu berakal, baligh, tamyis sehingga memiliki kemampuan untuk mentasyarrufkan harta.¹³
2. Syarat objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) yaitu meliputi: (a) Memiliki nilai secara syariat (متقوما شرعا); (b) Kepemilikan sempurna dari yang berakad (مملوكا بنفسه للعائد); (c) Keberadaan objeknya diketahui oleh kedua pihak (أن يكون معلوماً للعائدين); (d) Objeknya dapat diserahkan pada saat akad (المبيع مقدور التسليم عند العقد); (e) Objek akad memberikan manfaat baik secara syara maupun kebiasaan (أن يكون منتفعاً به شرعاً و عرفاً).¹⁴
3. Pernyataan kesepakatan (*shîghat al-'aqd*) baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Kesepakatan melalui *ijâb qabûl* merupakan pernyataan kehendak (*al-iradah*) yang menunjukkan adanya keridhaan dari masing-masing pihak. Adapun syarat-syarat *ijâb qabûl* meliputi: (a) *Ijâb qabûl* harus timbul dari orang mumayyiz yang mengerti apa yang diucapkannya sehingga dapat menggambarkan keinginannya; (b) *Ijâb qabûl* harus sepakat dalam objek yang sama. Apabila tidak ada

¹²Menurut fuqahâ Hanifiyah, rukun akad hanya satu yaitu *shîghat al-'aqd*, sedangkan *al-'aqidaîn* dan *al-ma'qud 'alaih* bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2002), 78

¹³Dalam KHES dinyatakan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (**Pasal 2**). Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan. Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum (**Pasal 3**). Begitupula sebaliknya, apabila seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan (**Pasal 5**).

¹⁴Diringkas dari kitab Ibnu Masud al-Kasani, *Badâi' Shanâi' fi Tartîb al-Syarâi'*, (Beirut: Darul Ilmiah, 2003), V/ 138,

kesesuaian antara *ijâb* dan *qabûl* maka akadnya tidak sah; (c) Kedua pihak hadir dalam suatu majelis akad.¹⁵

Perjanjian sudah dikatakan terwujud jika rukun-rukun akad terpenuhi. Namun dari segi keabsahannya, suatu akad masih tergantung dari ada tidaknya kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan syara' (*asy-syurûth asy-syar'i lî al-'aqd*).¹⁶ Dalam realitasnya, syarat-syarat *syar'i* selalu melekat pada rukun-rukun yang membentuk akad. Disamping syarat *syar'i*, terdapat syarat *ja'li* yaitu syarat yang ditetapkan oleh para pihak sesuai kesepakatan.¹⁷ Terbentuknya syarat *ja'li* adalah melalui akad yang menyertai syarat *syar'i* (*al-syurûth al-muqtarinah bi al-'aqd*). Berlakunya syarat *ja'li* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat *syar'i*. Sebagai hasil kesepakatan, keberadaan syarat *ja'li* merupakan bagian dari objek akad (*al-ma'qûd 'alaih*).

Akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tertenuhi.¹⁸ Akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi syarat *syar'i* pada setiap rukun yang membentuk akad. Akibat hukum akad yang sah adalah timbulnya hak dan kewajiban (*huqûq wa wâjibât*) bagi masing-masing pihak.¹⁹ Begitupula sebaliknya, akad dikatakan tidak sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad tidak terpenuhi. Konsekuensi hukum akad yang tidak *sah* terbagi menjadi dua, yaitu *batal* dan *fasid*. Akad batal adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat pembentukan akad.²⁰ Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.²¹ Akad *fasid* adalah akad yang sebelumnya sah namun karena ada sebab tertentu yang merusak keridaan ('*uyub al-rida*) sehingga menyebabkan akad

¹⁵ Muhammad Yusuf Musa dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Azmah, 2015), 141-142

¹⁶ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit BPF UGM, 2009), 37

¹⁷ Wahbah Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhi*, 225

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 244. Dalam Pasal 28 Ayat (1) KHES dinyatakan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

¹⁹ Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 248

²¹ *Ibid.* Sedangkan menurut Pasal 28 Ayat (2) KHES, Akad yang **fasad** adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

menjadi *fasid*. Juhur fuqaha (selain Hanafiyah) tidak membedakan antara akad *batil* dengan *fasid*. Mereka menganggap keduanya sama-sama akad yang *batal*, sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.²²

D. Prinsip Dasar Penggunaan Akad Dalam Penerbitan SBSN


DSN-MUI telah menfatwakan beberapa akad yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN.²³ Produk fatwa tersebut selama ini telah diadopsi oleh pemerintah untuk mendukung penerbitan SBSN. Keterangan penggunaan struktur akad dapat diketahui dari memorandum informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Namun pada artikel ini penulis hanya akan memperkenalkan prinsip dasar penggunaan akad dalam penerbitan SBSN sebagai sebuah tawaran konsep untuk menegaskan distingsi dengan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) berbasis bunga (*riba*).²⁴

- a. SBSN *ijarah* yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah* dimana salah satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Ketentuan yang berlaku pada penerbitan SBSN *ijarah* harus mengacu rukun dan syarat pada akad *ijarah* itu sendiri. Akad *ijarah* selain dapat digunakan untuk perjanjian sewa menyewa biasa, juga dapat dirangkaikan dengan akad jual beli (*al-bai'*) secara terpisah pada perjanjian *sale and lease back*, yaitu jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan kembali aset tersebut kepada penjual. Melalui akad *bai'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan akad *ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek *ijarah* selesai.

²² Wahbah Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, 235


²³ Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara; Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale And Lease Back*; Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Ijarah Sale And Lease Back*; Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*

²⁴ Burhanuddin S., *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)




Keterangan:

- (1) Pemerintah menerbitkan SBSN *ijarah* untuk ditawarkan kepada investor.
 - (2) Investor membeli SBSN *ijarah* kepada penerbit untuk mengalihkan sementara aset negara.
 - (3) Investor melalui fungsi wali amanat menyewakan kembali aset SBSN kepada pemerintah.
 - (4) Pemerintah membayar upah (*ujrah*) secara berkala kepada investor hingga jatuh tempo.
 - (5) Pada saat jatuh tempo, pemerintah membeli kembali aset SBSN kepada investor
- b. SBSN *mudharabah*, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah* dimana salah satu pihak menyediakan modal (*shahibul al-maal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga (*mudharib*) dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal. Ketentuan yang berlaku pada SBSN *mudharabah* harus mengacu pada rukun dan syarat pada akad *mudharabah*. Dalam pembiayaan ini, sebagai *shahibul maal* sebagai pemilik dana membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pengelola usaha. Dalam menjalankan usaha, *mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah, sedangkan *shahibul maal* secara langsung tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan meskipun tetap mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.




Keterangan:

- (1) Pemerintah menerbitkan SBSN *mudharabah* untuk ditawarkan kepada investor.
 - (2) Investor sebagai *shahibul mal* membeli SBSN *mudharabah* kepada penerbit.
 - (3) Pemerintah sebagai *mudharib* mengalokasikan dananya untuk membiayai proyek yang produktif.
 - (4) Keuntungan dari proyek dibagikan sesuai nisbah kesepakatan (X% : Y%) secara berkala sampai jatuh tempo. Namun apabila terjadi kerugian, masing-masing pihak menanggung risiko sesuai dengan bentuk kontribusinya.
 - (5) Pada saat jatuh tempo, pemerintah membeli kembali aset SBSN kepada investor.
- c. SBSN *musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan bentuk dan jumlah modal masing-masing pihak. Partisipasi para pihak dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan akad *musyarakah*, meskipun kesamaan porsi kerja bukanlah menjadi ketentuan yang dipersyaratkan. Artinya, melalui akad ini seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari pada yang lainnya sesuai dengan keahlian. Begitupula dalam hal pembagian keuntungan/ kerugian, masing-masing pihak mendapatkan bagi hasil/ menanggung kerugian sesuai dengan kinerja dan modal yang disertakan.




Keterangan:

- (1) Pemerintah menerbitkan SBSN *musyarakah* untuk ditawarkan kepada investor.
 - (2) Investor menyerahkan modal kepada penerbit sebagai bentuk penyertaan.
 - (3) Modal dari investor dikelola oleh wali amanat untuk pembiayaan proyek bisnis yang produktif
 - (4) Penerbit sebagai pengelola proyek juga menyertakan modal
 - (5) Keuntungan dari hasil pengelolaan proyek bisnis antara penerbit dan wali amanat dibagikan secara berkala sesuai nisbah kesepakatan (X% : Y%) sampai jatuh tempo.
 - (6) Pada saat jatuh tempo, modal dikembalikan termasuk kepada investor.
- d. SBSN *murabahah*, merupakan SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad *murabahah*, yaitu pembelian aset SBSN oleh penerbit kepada investor sesuai kesepakatan harga pokok dan keuntungan yang dibayarkan baik secara tunai, angsuran maupun tangguh.



Keterangan:


- (1) Pemerintah menerbitkan SBSN *murabahah* untuk membeli aset kepada investor.
 - (2) Untuk menyediakan aset yang dibutuhkan pemerintah, investor melalui wali amanat membeli secara tunai ke produsen
 - (3) Produsen menyerahkan aset kepada investor melalui wali amanat.
 - (4) Investor melalui wali amanat menjual kembali aset kepada pemerintah dengan harga pokok + keuntungan sesuai kesepakatan
 - (5) Pemerintah membayar secara berkala kepada investor sampai jatuh tempo.
- e. SBSN *istishna*, merupakan SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad *istishna*, yaitu jual beli pemesanan aset oleh penerbit kepada investor sesuai spesifikasi tertentu dengan harga yang dibayarkan secara tunai/ angsuran/ tangguh sedangkan penyerahan dilakukan secara tangguh sesuai kesepakatan. Ketentuan yang berlaku pada SBSN *istishna* harus mengacu pada rukun dan syarat pada akad *istishna* itu sendiri.



Keterangan:

- (1) Pemerintah menerbitkan SBSN *istishna* untuk memesan aset berupa pembangunan proyek kepada investor.
- (2) Untuk menyediakan aset yang dipesan pemerintah, investor melalui wali amanat memesan secara tunai ke developer.

- (3) Developer menyerahkan aset kepada investor melalui wali amanat.
 - (4) Investor melalui wali amanat menjual kembali aset kepada pemerintah dengan harga pokok + keuntungan sesuai kesepakatan
 - (5) Pemerintah membayar secara berkala kepada investor sampai jatuh tempo.
- f. SBSN *salam*, merupakan SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad *salam*, yaitu jual beli pemesanan aset oleh penerbit kepada investor sesuai spesifikasi tertentu dengan harga yang dibayarkan secara tunai dan penyerahan secara tangguh sesuai kesepakatan. Ketentuan yang berlaku pada SBSN *salam* harus mengacu pada rukun dan syarat pada akad *salam* itu sendiri. Namun dalam praktik, penggunaan akad *salam* dalam penerbitan SBSN sulit untuk diterapkan karena mensyaratkan pembayaran secara tunai.



Keterangan:

- (1) Pemerintah menerbitkan SBSN *salam* untuk memesan aset berupa pembangunan proyek kepada investor.
- (2) Untuk menyediakan aset yang dipesan pemerintah, investor melalui wali amanat memesan secara tunai ke developer.
- (3) Developer melalui wali amanat menyerahkan aset kepada investor.
- (4) Investor melalui wali amanat menjual kembali aset kepada pemerintah dengan harga pokok + keuntungan sesuai kesepakatan
- (5) Pemerintah membayar secara tunai kepada investor.

E. Kesimpulan

SBSN merupakan bagian dari instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung pembiayaan defisit APBN yang berbasis syariah sebagai alternatif penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang berbasis bunga (*ribâ*). Untuk menerbitkan SBSN, diperlukan akad-akad syariah yang berfungsi sebagai landasan transaksinya (*underlying contract*). DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait akad-akad yang dapat digunakan untuk penerbitan SBSN. Keterangan penggunaan akad dapat diketahui melalui memorandum informasi yang harus dipublikasikan sebagai prasyarat prinsip keterbukaan di pasar modal. Penggunaan akad untuk penerbitan SBSN disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Jika pemerintah akan melakukan pengadaan barang milik negara baik ready stock maupun pesanan, maka skema akad yang digunakan jual beli. Jika kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan manfaat barang, maka skema akad yang digunakan sewa menyewa. Jika pemerintah membutuhkan modal untuk pembiayaan proyek produktif, maka skema akad yang digunakan bagi hasil. Sertifikat SBSN yang telah diterbitkan sesuai skema akadnya, kemudian didistribusikan kepada investor dengan menggunakan akad jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, Ibnu Masud. 2003, *Badâi' Shanâi' fî Tartîb al-Syarâi'*, Beirut: Darul Ilmiah
- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Persada
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Persada
- Barlinti, Yeni Salma. 2010, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/ Fa'idah*)
- Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale And Lease Back*; Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang *SBSN Ijarah Sale And Lease Back*; Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2008 tentang *SBSN Ijarah Asset To Be Leased*
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. 2008, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana
- Mas'adi, Ghuftron A. 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Penerbit Rajawali Persada
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Penerbit Azmah, 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- S., Burhanuddin. 2011, *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Persada
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Penerbit Gramedia
- Zuhailî, Wahbah. 1406H, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, Beirut: Darul Fikri
- Zarqâ, Mustafa Ahmad. 1425H, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Âmm*, Beirut: Daril Qalam